



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/135 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh biro tata Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan

Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui Sistem Pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Tim Penerapan SPM Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA).masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2016
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat ke pada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 125 /TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua : Sekretaris daerah Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua : Kepala Bappeda-Litbang Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Kepulauan
6. Kepala Dinas DIKBUD Kab. Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan
9. Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Banggai
Kepulauan
10. Kepala BPBD Kab. Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY